

BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

1. Pengaplikasian kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah dalam perspektif kesetaraan gender terdapat 3 poin yaitu berupa penguatan kesadaran gender, aktor-aktor yang terlibat dan perlindungan keamanan. Sejauh ini ketiga poin tersebut sudah terlaksana dengan semestinya dalam pengaplikasian kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah, walaupun sebenarnya masih ada yang kurang seperti di bagian kesadaran gendernya. Tanpa kesadaran gender, semua undang-undang yang ada untuk menangani korban kekerasan akan percuma. Selain korban dan pelaku, seharusnya para pelaksana undang-undang tentang penanganan kekerasan domestik juga harus dikuatkan akan pentingnya kesadaran gender agar dalam pelaksanaannya dapat selalu membela dan mendukung pihak yang tidak mendapatkan keadilan. Bahwa keadilan gender itu penting, bukan untuk mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan suap dari pelaku untuk tidak diselesaikan kasus korban KDRT. Para pelaksana juga harus selalu tanggap akan isu-isu yang terjadi mengenai gender dan kekerasan. Kemudian, untuk aktor-aktor yang terlibat perlu adanya aktor dalam keluarga karena faktor pertama dalam kejadian terjadinya KDRT dan sejauh ini sudah ada keterlibatan laki-laki sebagai bentuk pencegahan KDRT di dalam dinas, lembaga, masyarakat, dan kepolisian. Hanya saja untuk pelaku belum ada pendekatan yang optimal, karena untuk pelaku hanya fokus pada hukuman saja. Selain itu, belum maksimalnya perlindungan keamanan karena perlu sekali dalam merevisi undang-undang yang berlaku untuk hak korban dan pelaku agar terjadinya keadilan yang baik.

2. Undang-undang untuk penanganan KDRT di Jawa Tengah secara struktural sudah berjalan dengan semestinya oleh pelaksana undang-undang, seperti sudah banyak korban yang melaporkan hanya saja secara fungsinya dirasa oleh korban belum mampu dalam menyelesaikan kasus dengan baik. Para korban hanya bertahan untuk melapor kepada pihak berwenang, mendapatkan pendampingan serta lembaga bantuan hukum, tetapi prosesnya terkadang banyak sekali kendala yang terjadi. Pelaksanaan kebijakan ini tentu dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor pendukung ataupun penghambat. Pada pelaku juga belum mampu memberikan efek optimal untuk sadar karena tidak ada pendekatan konsultasi untuk mengetahui bahwa perbuatan itu salah dan hukuman yang diterima hanya hukuman maksimal dan tidak ada hukuman minimal untuk dipenjara ataupun denda uang. Kemudian hukuman tindak pidana juga dirasa membuat pelaku dapat memilih antara mendapatkan hukuman tindak pidana berupa penjara atau memilih membayar denda saja. Apabila membayar denda pun, denda tersebut dibayarkan ke Negara dan korban tidak mendapatkan.

4.2 SARAN

1. Diperlukannya peningkatan kesadaran baik bagi pelaksana UU, masyarakat dan anggota keluarga akan keberadaan hukum KDRT, pentingnya kesadaran gender, dan hak-hak yang dimiliki korban akibat perlakuan KDRT di Indonesia
2. Membuat sistem dan regulasi yang lebih serius dalam menangani korban kasus KDRT, terutama dalam aspek Kesehatan dan sistem regulasi berupa jumlah minimal untuk pelaku KDRT mendapatkan tindak pidana.
3. Diperlukannya bagi pelaku KDRT untuk mendapatkan tindakan pidana tambahan berupa konseling agar pelaku dapat memahami segala tindakannya dan dapat

mengontrol kembali segala emosinya. Sehingga pelaku dapat mengerti bahwa tindakannya itu salah, dapat merugikan dirinya, orang lain dan terutama keluarganya, dan tidak mengulangi kekerasan kembali.

4. Pembayaran denda yang tertera untuk pelaku KDRT seharusnya juga diberikan kepada korban KDRT, karena sudah mendapatkan banyak sekali kekerasan dan luka.
5. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ditingkatkan. Hal tersebut akan banyak membantu *counsciousness raising* dan pemberdayaan korban sehingga korban memiliki keberanian untuk membahas masalah kekerasan yang dialaminya.